

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah menetapkan bahwasanya satu-satunya jalan memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Quran telah menjelaskan bahwa pernikahan dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Namun, dalam pandangan hukum positif di Indonesia nikah *sirri* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Ketentuan pernikahan *sirri* tidak dianjurkan oleh Kementerian Agama yang menegaskan bahwa suatu pernikahan harus berdasarkan agama Islam juga perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan dari diadakannya perkawinan tersebut untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Pentingnya pernikahan disebut dalam di sejumlah Ayat Alquran salah satunya surah An-Nur Ayat 32 berisi tentang perintah untuk menikah. Ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT di dalamnya mengandung maksud dan tujuan *maqashid al-syariah* untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar hukum Islam dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi yang disebut *al-maqashid al-khamsah*, yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Perlindungan terhadap keturunan yang merupakan salah

satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui pernikahan atau perkawinan (Ahsan L, 2017: 8).

Berbicara mengenai pernikahan *sirri* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa perkawinan *sirri* dalam praktiknya dianggap tetap sah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun Islam, tetapi haram jika terdapat mudarat. Diketahui dari beberapa praktik nikah *sirri* yang ditemukan dimasyarakat mengakibatkan kerugian bagi pihak istri dan anak karena kedudukan mereka dalam pernikahan *sirri* tidak diakui negara secara hukum jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya dilihat dari aspek secara yuridis perkawinan tersebut tidak diakui Pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas menjelaskan kedudukan istri dalam perkawinan *sirri* tidak mempunyai kekuatan dalam hukum. Selain itu bagi suami istri yang melakukan pernikahan *sirri* tidak akan mendapatkan hak-hak yang diberikan pemerintah kepada pasangan yang sah secara hukum negara dan agamanya (Hafiz Amrulloh, 2022: 5).

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan atas sepengetahuan pegawai pencatatan pernikahan yang berhak mencatat peristiwa pernikahan tersebut, maka apabila suatu pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatatan pernikahan tidak sah. Berbagai permasalahan akan timbul dalam perkawinan yang dilakukan secara *sirri* hal tersebut tentu tidak dapat dipungkiri karena suatu pernikahan *sirri* tidak memiliki kekuatan di mata hukum negara (Farid et, 2021: 13).

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan sah atau tidaknya seorang anak. Untuk terlaksana dan

sahnya perkawinan maka Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum maka Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dalam suatu pernikahan menjadi sangat penting walaupun keberadaannya diketahui bersifat administratif tetapi berperan untuk kepengurusan administrasi bagi anak dan isteri, peran pencatatan merupakan bukti otentik tentang dilangsungkannya perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni dilaksanakan menurut ketentuan syariah Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna. Oleh karena itu ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan belum cukup walaupun perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut agama tetapi perlu diketahui bahwa unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut administratif. Jadi untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan pernikahan hanya dengan melalui akta nikah karena akta nikah merupakan bukti otentik. Diketahui kedudukan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat 2 (dua) macam yaitu anak yang dapat diakui dan anak yang tidak dapat diakui (Zahrah, 2016: 3).

Menurut Nasaruddin Umar, permasalahan perkawinan *sirri* tidak berhak mendapatkan surat nikah sebagai pertanda sah dan legalnya sebuah perkawinan. Sulit mendapatkan Akte Kelahiran (AK) karena pengurusan akte kelahiran ini harus

melampirkan kartu nikah kedua orang tuanya. Sulit dicatat dalam Kartu Keluarga (KK) karena kepengurusan KK harus melampirkan Akte Kelahiran. Sulit mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena pengurusan KTP membutuhkan KK dan AK. Sulit mendapatkan paspor, karena pengurusan paspor membutuhkan KTP. Orang yang tidak bisa memiliki paspor tidak bisa atau sulit menunaikan rukun Islam ke lima karena ke Tanah Suci Makkah membutuhkan paspor. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kalau yang terlahir anak-anak perempuan tidak bisa atau sulit mendapatkan hak perwalian dari bapaknya, karena harus mendapatkan bukti berupa akte nikah dari kedua orangtua yang telah melahirkannya. Sulit mendapatkan hak kewarisan dari bapaknya, karena proses pengurusan harta waris harus melampirkan akte perkawinan orangtua yang telah melahirkannya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan tidak akan terdaftar dalam slip penggajian, khususnya bagi PNS/BUMN. Belum lagi sanksi sosial dan psikologis yang harus diterimanya di dalam masyarakat (Zakaria E, 2021: 4).

Pernikahan *sirri* selain bertentangan dengan salah satu tujuan utama disahkannya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut dijadikan upaya untuk menertibkan hukum dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya (Muhammad Zaki, 2014: 2).

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila melakukan adopsi ataupun pengangkatan anak tanpa pengadilan itu akan dianggap sebagai hal yang ilegal. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat (1) bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Kedudukan anak yang lahir dari pernikahan *sirri* tetap disebut anak sah menurut agama meski tidak terdaftar atau tercatat akan tetapi pernikahan *sirri* dimata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada kerana tidak terdaftar pada instansi yang berwenang begitupun dengan anak hasil pernikahan *sirri* (Nur Mohammad, 2023: 2).

Bersumber dari Australia Indonesia *Partnership for justice* menyatakan terdapat 400.000 kasus perkawinan setiap tahunnya di Indonesia dan hanya 65.000 kasus dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 330.000 perkawinan setiap tahunnya yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau Pencatatan sipil karena tidak melalui pengadilan. Atas hal tersebut faktanya saat ini masih banyak anak di Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada (www.Kemenkopmk.Go.Id.)

Berdasarkan peraturan di Indonesia pernikahan *sirri* tidak terdaftar dalam administrasi negara maka anak otomatis juga tidak terdaftar karena Indonesia menganggap bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* tidak termasuk dalam kriteria sebagai anak sah. Konsekuensi anak yang lahir dari perkawinan *sirri* itu merupakan anak luar kawin akibatnya, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk perdata dengan keluarga ayahnya (Fida Madayanti, 2017: 2).

Bahwa sejalan dengan hal ini termuat dalam putusan MK nomor 64/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Pasal 24 AYAT (2) UU NO 48 TAHUN 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam persoalan tersebut dengan melakukan penelitian berjudul “Pengangkatan Tanpa Pencatatan terhadap Anak Hasil Perkawinan *Sirri* Perspektif *Maqashid Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengangkatan anak di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum pengangkatan tanpa pencatatan terhadap anak hasil perkawinan *sirri* perspektif *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia
2. Pengangkatan tanpa pencatatan terhadap anak hasil perkawinan *sirri* perspektif *maqashid syariah*

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis

- a. Pengangkatan Tanpa Pencatatan terhadap Anak Hasil Perkawinan *Sirri* Perspektif Maqashid Syariah
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh khususnya yang berhubungan dengan Pengangkatan Tanpa Pencatatan terhadap Anak Hasil Perkawinan *Sirri* Perspektif Maqashid Syariah

2. Universitas Ahmad Dahlan

Bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya sekaligus menyempurnakan kekurangan yang terdapat di penelitian ini.

3. Masyarakat

Sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pengangkatan Tanpa Pencatatan terhadap Anak Hasil Perkawinan *Sirri* Perspektif *Maqashid Syariah*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis ini adalah metode kajian pustaka. Penelitian kajian pustaka merupakan sejumlah metode dengan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain lain yang terdapat di perpustakaan (Sukmadinata, 2005: 2).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian ini mengkaji norma-norma

hukum yang terkait dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Norma-norma hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti hukum pustaka atau data sekunder, dimana sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis yaitu mengumpulkan, mengklarifikasikan bahan-bahan pustaka berupa buku, majalah, media online, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Muhammad Ramdhan, 2021: 2).

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan buku (Deni Darmawan, 2013: 3).

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan hukum tertulis, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan ditulis, yaitu:

- a. Al-Quran
 - b. Hadist
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d. Kitab Undang Hukum Perdata
 - e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang sudah tersedia, yaitu:
- 1) Buku-buku
 - 2) Jurnal
 - 3) Skripsi
 - 4) Tesis
 - 5) Hasil penelitian
 - 6) Pendapat hukum (Doktrin)
 - 7) Internet
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk terhadap bahan hukum yang menjelaskan bahwa bahan hukum

primer dan sekunder dikategorikan sebagai bahan-bahan non hukum, seperti :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum.
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Kamus Bahasa Arab

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, studi dokumen (*library research*) atau studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian dan pencatatan pada berbagai sumber bacaan serta menelusuri sumber referensi seperti buku, jurnal dan laporan penelitian (Liber Sonata, 2014: 4).

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan (Setiawan, 2015: 4). Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum

sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan konsep *maqashid syariah* yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud (Amiruddin Z, 2008: 2).